



PUTUSAN

Nomor 2957/Pdt.G/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jombang, 4 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Mojokerto, sekarang berdomisili di , Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email : aisnurafifah@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 19 April 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di , Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 02 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 2957/Pdt.G/2024/PA.Jbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 1990, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : YYYYYYYYYYYY, tertanggal 07 Mei 1990;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.2957/Pdt.G/2024/PA.Jbg



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 34 tahun dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama :

- a. ANAK 1 usia 33 tahun (Jombang, 15 Februari 1991);
- b. ANAK 2 usia 27 tahun (Jombang, 20 Juni 1997);
- c. ANAK 3 usia 21 tahun (Mojokerto, 11 Juni 2003);
- d. ANAK 4 usia 18 tahun (Mojokerto, 21 Juni 2008);

3. Bahwa sejak Oktober 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering memukul Penggugat ketika marah, Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat juga sering mentalak Penggugat dan sering mengancam Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan sering mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap saja tidak berubah;
- b. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan Penggugat pulang ke rumah kediamannya;
- c. Bahwa, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;

4. Bahwa, mengingat Tergugat mempunyai penghasilan perbulannya sejumlah Rp. 2.500.000,- maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Dan untuk menjamin terpenuhinya tuntutan tersebut, Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.2957/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitera untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jombang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempu proses mediasi dengan Mediator Sugiyanto, S.Pd.I., C.Me, sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 Desember 2024, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.2957/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan permohonan pencabutan materi gugatan terkait nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa sesuai dengan *court calender*, Tergugat tidak mengajukan jawaban, Penggugat tidak mengajukan replik, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kesamben Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor YYYYYYYYYYYY Tanggal 07 Mei 1990, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kastifah. NIK YYYYYYYYYYYY, Tanggal 15 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Mojokerto, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Kastifah, Nomor: YYYYYYYYYYYY, Tanggal 19 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Jombok, Kabupaten Jombang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga selisih empat rumah;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK 1 usia 33 tahun (Jombang, 15 Februari 1991);
 2. ANAK 2 usia 27 tahun (Jombang, 20 Juni 1997);
 3. ANAK 3 usia 21 tahun (Mojokerto, 11 Juni 2003);
 4. ANAK 4 usia 18 tahun (Mojokerto, 21 Juni 2008);

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.2957/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan saksi tidak tahu, yang saksi tahu Penggugat mulutnya bengkok, bahkan putranya memfoto hasil medisnya dan Penggugat cerita habis dipukul Tergugat, dan saksi juga tahu listrik dicabuti Tergugat dari adik saksi, karena yang membetulkan listrik tersebut adik saksi;

- Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sudah seperti saudara;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama:

1. ANAK 1 usia 33 tahun (Jombang, 15 Februari 1991);
2. ANAK 2 usia 27 tahun (Jombang, 20 Juni 1997);
3. ANAK 3 usia 21 tahun (Mojokerto, 11 Juni 2003);
4. ANAK 4 usia 18 tahun (Mojokerto, 21 Juni 2008);

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah menyaksikan Penggugat habis dihajar Tergugat lari keluar sambil minta tolong,

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.2957/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu anaknya mau menolong tidak diperbolehkan Penggugat karena takut anaknya juga dihajar Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Sugiyanto, S.Pd.I., C.Me, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Desember 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.2957/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perbuatan Tergugat yang berperilaku kasar (melakukan KDRT), akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai empat orang anak, bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami istri sampai saat ini;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.2957/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup bersama sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Penggugat bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat tinggal di Dusun Kademangan, RT001, RW001, Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, sekarang berdomisili di Kabupaten Jombang;

Menimbang, saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan kembali yang disebabkan Tergugat sering berperilaku kasar (melakukan KDRT), dan telah pisah tempat tinggal selama enam bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering berperilaku kasar (melakukan KDRT);
2. Bahwa selama enam bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempa tinggal;
3. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.2957/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo*, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.2957/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 menunjukkan, bahwa selama lebih 6 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan dalam kurun waktu perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, hal tersebut menunjukkan telah pecahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 3 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, upaya perdamaian dari pihak keluarga, serta upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator Sugiyanto, S.Pd.I., C.Me yang hasilnya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.

Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.2957/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Petitum Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa oleh karena kumulasi gugatan Penggugat terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah telah dicabut maka oleh Majelis tidak lagi dipertimbangkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.2957/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Anwar Harianto, S.Ag sebagai Ketua Majelis Dr. Dra. Hj. Ulil Uswah, M.H. dan Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Dyah Kholidah NA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Ttd.

Anwar Harianto, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dr. Dra. Hj. Ulil Uswah, M.H.

Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.2957/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Hj. Dyah Kholidah NA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	140.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. PNPB	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	410.000,00
---------------	-----------	-------------------

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.2957/Pdt.G/2024/PA.Jbg